#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga hal ini menimbulkan potensi industri keuangan syariah yang cukup menjanjikan di masa depan. Tepat pada tahun 2021 lahirlah sebuah perusahaan Bank di Indonesia yaitu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang mana merupakan sebuah kebanggaan bagi rakyat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Adanya bank ini menjadikan cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang lebih modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam lil. 'aalamiin). (rahmatan Tujuan didirikannya ialah ııntıık memperkenalkan suatu sistem yang menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi perbankan, salah satunya transaksi berbasis *profit* and *lost* sharing atau lebih dikenal di Indonesia dengan sistem bagi hasil.<sup>1</sup> Prinsip bagi hasil dalam akad *mudharabah* merupakan kemitraan dan kebersamaan (sharing) antara investor (shohibul maal) dan pelaku usaha

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lely Shofa Imama, "Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Iqtishadia, 1*(2), (2014), h. 222

(*mudharib*), di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan.<sup>2</sup>

Mudharabah ialah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Oleh karena itu, dalam mudharabah terdapat unsur syirkah atau kerja sama, yaitu antara harta dengan tenaga. Selain itu juga, terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Akan tetapi, jika terdapat kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian tersebut, karena telah rugi tenaga tanpa keuntungan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa pada prinsipnya pada suatu pembiayaan *mudharabah* tidak terdapat jaminan, tetapi agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, maka LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Fatwa tersebut merupakan suatu bentuk anjuran, karena keberadaannya sering dilegitimasi melalui peraturan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athiya Arifin, "Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syari'ah", *Jurnal Equilibrium*, *1*(2), (2013), h. 304

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah Cet.4*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 60-61.

perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Keberadaan Fatwa tersebut juga semakin menunjukan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>4</sup>

Keberadaan kantor cabang pembantu BSI di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dapat memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan sebuah ikhtiar dalam mewujudkan harapan masyarakat sekitar. Pembiayaan pada bank syariah merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan perbankan syariah. Pada bank syariah, produk berbasis bagi hasil menjadi pilihan investasi dalam bentuk pembiayaan yang mana skema ini merupakan sebuah ciri khas pada bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional. Selain itu, pada pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah dapat memberikan keuntungan pada pihak bank sesuai kesepakatan awal dan kerugian yang terjadi hanya ditanggung oleh bank

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Try Subakti, *Akad pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Batu: Literasi Nusantara Perum Paradiso Kav A1 Junrejo, 2019), 35-36.

selaku pemilik dana atau berdasarkan kontribusi modal.<sup>5</sup> Akan tetapi, fakta yang ada di lapangan, jumlah pembiayaan bagi hasil masih lebih kecil dibandingkan pembiayaan jual beli dengan akad murabahah. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Cabang KCP Rangkasbitung, yaitu:

"Pembiayaan dengan sistem mudharabah tidak sebesar sistem murabahah, karena pihak bank tidak mau mengambil risiko yang nantinya merugikan perusahaan, namun walaupun demikian sistem ini dapat menghasilkan laba yang lumayan". 6

Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh gambaran bahwa dengan skema bagi hasil tersebut cenderung memiliki risiko yang lebih besar dari pembiayaan lainnya. Akan tetapi, pembiayaan bagi hasil maupun pembiayaan jual-beli (*murabahah*) sama-sama dapat memberikan kontribusi laba untuk meningkatkan profitabilitas bagi bank.

Berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang *mudarabah* menyatakan bahwa bagi hasil harus didasarkan prosentase dari keuntungan yang didapatkan bukan dari jumlah modal pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan atau perbankan, karena hal ini merupakan wujud keadilan. Demikian pula apabila terjadi kerugian

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Hidayat Faturochman, Selaku Kepala Cabang BSI KCP Rangkasbitung, pada Kamis (6/4/2023).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vivi Silfiani, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2016", (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021), h. 5

maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh lembaga selaku sahibul maal selama kerugian yang timbul bukan disebabkan kelalaian ataupun kesalahan yang dilakukan pengelola (nasabah). Tingginya risiko pada akad mudharabah membuat suatu alasan mengapa praktisi perbankan lebih memilih penyaluran pembiayaan kepada masyarakat menggunakan akad murabahah daripada lainnya. Dimana dalam akad ini dinilai lebih rendah risikonya dan pasti lebih besar keuntungannya. Secara teoritis akad ini mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama, yaitu mudharabah maupun musyarakah.

Berdasarkan uraian di atas, disamping ditinjau dari potensi keuntungan, BSI KCP Rangkasbitung tidak begitu banyak mengeluarkan produk dengan sistem bagi hasil, karena prinsip kegiatannya yang mengikat sebagaimana yang diatur oleh Fatwa MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tidak ada jaminan dalam pada pembiayaan *mudharabah*, namun disamping itu LKS dapat meminta

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mohammad Fauzan, "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah". *Millah: Jurnal Studi Agama*, 19(1), (2019), h. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Moh Nurul Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed", Malia: Journal of Islamic Banking and Finance 2(2) (2018), h. 202.

jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Dari uraian tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Akad *Mudharabah* Pada Bank Syariah Berdasarkan Fatwa MUI NOMOR: 07/DSN-MUI/2000 (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rangkasbitung)".

## **B.** Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kajian pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* pada bank syariah berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hal ini, bank syariah yang dijadikan objek penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung, Lebak – Banten.

#### C. Rumusan Masalah

Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah
   Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung?
- Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung dengan Fatwa MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000?

## D. Tujuan Penelitian

Dengan pertimbangan di atas, survei dilakukan dengan tujuan antara lain:

- Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung.
- Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung dengan Fatwa MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.

### E. Manfaat Penelitian

 Secara teoritis, apa yang terjadi dalam penelitian ini merupakan informasi yang berharga dan penting bagi perkembangan ilmu syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah, dengan fokus khusus pada Hukum Ekonomi Syariah (HES) sehingga diharapkan dapat bermanfaat.

## 2. Aspek Praktis

- a. Bagi penulis, mengembangkan dan melatih keterampilan penelitian dan wawasan wacana bagi penulis.
- Bagi forum pendidikan, merupakan sumbangan ilmu pengetahuan dan pelengkap sumber daya perpustakaan.

c. Bagi penulis selanjutnya, sebagai kontribusi untuk pengetahuan baru, hasil penelitian dapat menjadi panutan bagi penulis peneliti masa depan.

# F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

N.T.	Nama/Tahun/	N/ / 1	Hasil	Persamaan dan
No	Judul	Metode	Penelitian	Perbedaan
1	Nama Peneliti	Metode	Hasil penelitian ini	Persamaan:
	Dara Triana	kualitatif	menunjukkan hal	1) Pelaksanaan
	Nova Ningrum	jenis	yang positif dan	akad
		penelitian	sesuai dengan	mudharabah
	Tahun	lapangan	konsep akad	Berdasarkan
	2018		pembiayaan	Fatwa MUI
			<i>mudharabah</i> yang	No.07/DSN-
	Judul		ditujukan untuk	MUI /IV/2000
	Implementasi		sector UMKM di	2) Prinsip syariah
	Akad		PT. BPRS Metro	melalui produk
	Pembiayaan		Madani berdasarkan	pembiayaan
	Mudharabah		pada aturan syariah	mudharabah
	Terhadap Usaha		yang tertuang dalam	3) Menggunakan
	Mikro Kecil		fatwa Dewan	metode
	Pada PT. BPRS		Syariah Nasional	penelitian
	Metro Madani		No. 07/DSN-	kualitatif
	Tbk, Kota		MUI/IV/2000.	
	Metro dalam			Perbedaan:
	Perspektif			Objek penelitian
	Fatwa DSN			mnggunakan PT
	MUI No.7/			BPRS Metro Tbk
	DSN-MUI/IV/			
	2000.9			

<sup>9</sup> Dara Triana Nova Ningrum, "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam

No	Nama/Tahun/	Metode	Hasil	Persamaan dan
	Judul		Penelitian	Perbedaan
2	Nama Peneliti	Penelitian	Dalam prosedur	Persamaan:
	Mohammad	lapangan	pembiyaan akad	1) Implementasi
	Fauzan	bersifat	mudarabah,	akad
		deskriptif	lembaga	pembiayaan
	Tahun	analisis	menerapkan aturan-	dengan akad
	2019		aturan baku dan	mudharabah
	Judul		pensyaratan-	2) Menggunakan
	Penerapan		pensyaratan yang	metode
	Fatwa DSN-		harus dipenuhi dan	penelitian
	MUI No.		menjadi	kualitatif
	07/DSN-		kesepakatan para	
	MUI/IV/2000		pihak. Dalam	Perbedaan:
	Tentang		penetuan bagi hasil	Objek penelitian
	Mudharabah di		masih belum	menggunakan PT
	PT. BNI		sepenuhnya dapat	BNI Syariah
	Syariah Cabang		memenuhi	
	Palu Perspektif		ketentuan-ketentuan	
	Maqasid		dalam wacana fikih	
	Syariah <sup>10</sup>		yang ada.	
			Sedangkan	
			penanganan terjadi	
			kerugian lembaga	
			menggunakan	
			pendekatan	
			kekeluargaan,	
			keagamaan secara	
			persuasif. Apabila	
			masih belum	
			terselesaikan,	
			lembaga berupaya	
			mencari penyebab	

Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000". (Skripsi Institut Agama Islam

Metro, 2018).

Metro, 2018).

Mohammad Fauzan, "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-

<b>N</b> T	Nama/Tahun/	36.4.3	Hasil	Persamaan dan
No	Judul	Metode	Penelitian	Perbedaan
			terjadi kerugian	
			usaha yang ada pada	
			nasabah, sehingga	
			ada langka yang	
			tepat apa yang	
			diambil lembaga	
			disesuaikan dengan	
			kondisi tersebut.	
			Perpektif maqasid	
			menggunakan	
			Hifzul Din dan	
			Hifzul Maal dalam	
			analisis pembiyaan	
			mudarabah.	
3	Nama Peneliti	Deskriptif	Kedudukan jaminan	Persamaan:
	Chairul Minja	kualitatif	pada akad	1) Pelaksanaan
			pembiayaan	akad
	Tahun		mudharabah	pembiayaan
	2018		menurut Fatwa	mudharabah.
			DSN-MUI No. 07	2) Berdasarkan
	Judul		Tahun 2000	Fatwa DSN
	Tinjauan Fiqh		berfungsi untuk	No.07/DSN-
	Muamalah		menghindari	MUI/IV/2000.
	Terhadap Fatwa		terjadinya	3) Menggunakan
	DSN No.		penyimpangan dari	metode
	07/DSN-		pihak nasabah	penelitian
	MUI/IV/Tahun		pengelola dana agar	kualitatif
	2000 Tentang		tidak main-main	
	Jaminan Dalam		dalam mengelola	Perbedaan:
	Pembiayaan		dana pembiayaan	Objek penelitian
	Mudharabah. <sup>11</sup>		<i>mudharabah</i> , dan	menggunakan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Chairul Minja, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fatwa DSN No. 07 DSN/MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah". (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

No	Nama/Tahun/	Metode	Hasil	Persamaan dan
	Judul		Penelitian	Perbedaan
			jaminan bukanlah	perspektif fiqih
			hal yang harus ada	
			dan syarat wajib	
			pada setiap	
			pembiayaan	
			mudharabah.	
			Metode istinbat	
			hukum yang	
			digunakan oleh	
			adalah metode	
			mashlahah al-	
			mursalah, dengan	
			pertimbangan	
			bahwa agar tidak	
			terjadinya	
			penyimpangan yang	
			dilakukan oleh	
			<i>mudharabah</i> dan	
			terdapatnya nilai-	
			nilai kemaslahatan	
			di dalamnya.	

# G. Kerangka Pemikiran

# 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang memiliki arti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan menurut istilah, mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak

pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. 12

Selain itu, kata *mudharabah* juga berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yang berarti bepergian untuk urusan dagang atau disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan.<sup>13</sup>

Kemudian menurut Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mendefinisikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.<sup>14</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2012), 217

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 69

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pengertian mengenai *mudharabah* tersebut dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

Kemudian di dalam PSAK 105 paragraf 4, *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>15</sup>

Sedangakan di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 *mudharabah* merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual

-

 $<sup>^{15}</sup>$ Osmad Muthaher,  $Akuntansi\ Perbankan\ Syariah,$  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 148

atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata.<sup>16</sup>

Dalam akad *mudharabah*, prinsip bagi hasil mendasarkan pengelolaan usahanya pada filosofi terutamanya pada kemitraan dan kebersamaan (sharing). Di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran, dan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah [2]: 283 berikut:

"Dan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksiannya. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>17</sup>

Untuk menegaskan kembali bahwa *mudharabah* sebagai bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dapat dilihat dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibnu Majjah dari Shuhaib yang menyebutkan:

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjamahannya*, (Jakarta: PT Pantja Cemerlang, 2014), 64

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Cet ke-1*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 212

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَهُ (وَالْمُقَارَضَةُ، وَحَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْع

"Tiga macam (bentuk usaha) yang di dalamnya terdapat barakah: muqaradhah/mudharabah, jual-beli secara tangguh, mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majjah).<sup>18</sup>

Dengan demikian, landasan hukum mengenai *mudharabah* terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para ulama sepakat memperbolehkan akad ini digunakan dalam bermuamalah. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, dan ijma para sahabat mengenai *mudharabah*, tidak ada satupun dalil yang melarangnya, maka terhadap *mudharabah* ini berlaku kaidah fiqh yaitu pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

## H. Metode penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Disini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Teknik

<sup>18</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik...*, 70-71

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. <sup>19</sup> Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Adapun dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelas, dan berakhir dengan suatu teori. <sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang mendalam mengenai kelompok, individu, institusi dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. sementara pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.

 $<sup>^{19}</sup>$ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Cet Ke-14, (Bandung: Alfabeta, 2014), 9

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana, 2011), 34

Pendekatan gabungan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. <sup>21</sup>

Peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan akad *mudharabah* pada BSI KCP Rangkasbitung, selanjutnya data dari hasil penelitian tersebut akan dibandingkan dengan kesesuaian pelaksanaan akad *mudharabah* berdasarkan fatwa MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah suatu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utaimainyai selain panca indera lainnya. Teknik observasi dapat digunakan untuk mengetahui kondisi umum di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung. Oleh karena itu, peneliti ingin mendapatkan data yang akurat dalam kajian yang dialami

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasara Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2013), 142

langsung oleh seseorang atau sekelompok orang yang terjalin dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara komunikasi interaktif dengan sumber informasi untuk mendatpatkan data tentang pemikiran, konsep atau pengalaman yang mendalam dari informan sesuai masalah penelitian. <sup>23</sup> Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah kepala cabang BSI KCP Rangkasbitung, Branch Operation and Service Manager, Customer Service, dan Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu pengumpulan data, dimana yang menjadi sumber data atau catatan-catatan yang tertulis. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 24 Dokumentasi dalam penelitian yang didapat ini adalah dengan cara

<sup>23</sup> Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prestasi Pustaka karya, 2012), 117

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274

mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan pokok penelitian serta monografi dan demografi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Hubermen. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam menganalisis data peneliti secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian menggunakan sumber informasi yang relevan baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut dianalisis secara hukum Islam. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode analisis data seperti ini diharapkan akan memperoleh suatu kesimpulan mengenai pelaksanaan akad *mudharabah* pada bank syariah menurut perspektif hukum Islam dari permasalahan kasus yang ada dalam data tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kualitatif dan R&D, Cet.* 26 (Bandung: Alfabeta, 2017), 16

#### 5. Pedoman Penulisan

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.
- b. Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjamahannya. Jakarta: PT Pantja Cemerlang, 2014.

#### I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok uraian dan isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH

#### INDONESIA KCP

## RANGKASBITUNG

Bab ini menjelaskan tentang Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung, dimulai dari sejarah berdirinya Bank, visi dan misi, identitas Bank, struktur organisasi, dan produk-produk di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung.

## **BAB III: LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang akad *mudharabah* yang terdiri dari pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, ketentuan pembiayaan *mudharabah*, rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*, skema pembiayaan *mudharabah*, dan fatwa MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

#### **BABIV: HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang: implementasi pembiayaan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung, dan analisis kesesuaian tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung dengan Fatwa MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran tentang topik yang diangkat penulis.